



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073, 864521, 458233 Fax. 869256 Makassar 90222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 421.2 / 2635 / DP / V / 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 21 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kota Makassar.
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Lembaga Pendidikan Terpadu ABATASA
- b. Alamat Yayasan : Jln.Perintis Kemerdekaan Km. 19 No. 35 Sudiang Makassar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : TK ABATASA
- b. Jenjang sekolah : Taman Kanak-Kanak
- c. Alamat Sekolah : BTN Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya
Kota Makassar

Surat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal, 19 Mei 2014

